

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Penyelesaian Diversi terhadap perkara Anak yang Terlibat pada Tindak Pidana Kekerasan, serta Pertimbangan Hakim terhadap Anak yang berurusan dengan hukum. Metode yang digunakan penulis merupakan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual pada bentuk analisis terhadap Putusan Pengadilan menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan dan sumber bahan hukum pendukung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diversi pada Pengadilan sanana sudah sesuai menggunakan UU 11/2012. Jika berkas perkara memenuhi syarat diversi maka penuntut umum melakukan upaya diversi. Menurut pandangan Islam, penyelesaian TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANAK pada STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANANA NOMOR 1/Pid.B/2018/PN Snn telah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Diversi, Perlindungan Anak, Pengadilan Sanana